

AD/ART KBM UAD YK 2013 – 2014

MUKKADDIMAH

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, dan bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan yang sesat.

(Al-Fatihah, 1-7)

Bahwa, dimana-pun borjuasi mendapatkan kekuasaan, dengan tanpa belas kasihan iaselalu merenggut pertalian antar manusia demi kepentingannya sendiri, demi "pembayarantunai" yang kejam. Ia telah menghanyutkan getaran paling suci dari cita-cita keagamaan dangairah kemanusiaan ke dalam air dingin perhitungan egois. Harga diri suatu bangsa telahdisatukan dengan nilai-tukar dan diganti dengan kebebasan-kebebasan tanpa batas yang disebutdengan perdagangan bebas. Suatu kebebasan yang telah disahkan oleh undang-undang yangseakan tak boleh terbatalan.

Namun daripada itu, borjuasi kapitalis tersebut kini sedang jatuh kedalam krisis yangdramatik. Imperialisme dijadikan alat untuk menyelamatkan diri. Yaitu dengan jalan memaksaNegara-negara dunia ketiga; termasuk Indonesia untuk menerapkan kebijakan-kebijakanNeoliberalisme-nya. Polarisasi sosial terus meningkat, elit-elit baru bermunculan, dan disisilain pemiskinan terhadap sebagian besar lapisan menengah masyarakat terjadi luar biasa.Dan, telah nyata juga bahwa neoliberalisme, yang merupakan revisi terbaru kapitalismetersebut juga telah gagal secara berkelanjutan dalam mengatasi krisis akumulasi; yaitu mandegnyasistem kapitalisme dan jatuhnya tingkat keuntungan yang ia peroleh dibandingkan pascaperang dunia kedua.

Dan oleh sebab itu, perjuangan pergerakan mahasiswa Indonesia telah sampailahkepada saat yang tepat untuk mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbangkeaulatan sejati yang sejahtera, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasadan dengan didorong oleh firman-Nya:

Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepadayang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah golongan yang beruntung "

(AlQur'an, S. Ali-Imran: 104).

Maka, untuk mewujudkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yangberdaulat, adil dan makmur, kami Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad DahlanYogyakarta menyatakan dengan ini perjuangannya.

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan yang menggenggam cita-cita besar perjuangan untuk bangsa Indonesia yang sejahtera, berkedaulatan, adil dan makmur, maka disusunlah suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang terbentuk dalam suatu susunan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, yang pada pelaksanaannya selalu mempertimbangkan: nilai-nilai intelektualitas, kemanusiaan, keadilan dan keberpihakan kepada kaum mustadh'afien; yaitu orang-orang yang dijanjikan oleh Allah kemerdekaannya. Sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin, serta menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi

(Al-Qashash: 5)

Demi meyakini sepenuhnya bahwa firman Allah adalah benar, dan demi menyadari bahwa orang-orang yang tertindas itu adalah rakyat Indonesia pada umumnya, maka orientasi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan secara riil adalah mengabdikan keilmuannya kepada seluruh rakyat Indonesia; baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin rakyat yang sejati. Kesemuanya itu dilakukan, semata-mata untuk menunaikan kewajiban atas perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw, guna mendapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, serta untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang sejahtera, berdaulat, adil dan makmur yang disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah. Sehingga terciptalah:

"Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun".

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang selanjutnya disebut KBM UAD.

Pasal 2

Waktu

KBM UAD didirikan pada tanggal 1 November 1999.

Pasal 3

Tempat dan Kedudukan

KBM UAD berkedudukan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Asas

KBM UAD berasaskan Islam.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan KBM UAD adalah mengusahakan terbentuknya akademisi islam yang berakhlak mulia, kreatif, dan dinamis dalam bidang kemahasiswaan, keagamaan, kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Pendidikan Tinggi.

BAB III

USAHA

Pasal 6

KBM UAD berusaha:

- a. Membangun budaya koordinasi antar anggota KBM UAD.
- b. Membangun budaya kritis dan kreatif sebagai manifestasi atas rasa solidaritas dan kepekaan sosial serta aktualisasi nilai-nilai keilmuan.
- c. Membentuk mahasiswa yang memiliki integritas moral dan intelektual.

- d. Membangun segala usaha yang tidak menyalahi asas, pedoman dan tujuan KBM UAD dengan mengindahkan segala hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

BENTUK, KEDAULATAN DAN SISTEM

Pasal 7

Bentuk

KBM UAD berbentuk kesatuan dan kekeluargaan.

Pasal 8

Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi KBM UAD berada ditangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya oleh komponen KBM UAD. (sepakat)

Pasal 9

Sistem

KBM UAD berdasarkan sistem demokrasi konstitusional.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 10

Anggotaan

Anggota KBM UAD adalah seluruh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang tercatat dan aktif secara akademik.

Pasal 11

Komponen

Komponen KBM UAD terdiri dari:

- a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas adalah lembaga legislatif di tingkat universitas yang selanjutnya disebut DPMU.
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah lembaga eksekutif di tingkat universitas yang selanjutnya disebut BEMU.
- c. Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas adalah lembaga yudikatif di tingkat universitas yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tunggal yang selanjutnya disebut MKMU

- d. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah lembaga legislatif di tingkat fakultas yang selanjutnya disebut DPMF.
- e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga eksekutif di tingkat fakultas yang selanjutnya disebut BEMF.
- f. Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah lembaga kemahasiswaan di tingkat program studi yang selanjutnya disebut HMPS.
- g. Unit Kegiatan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan ditingkat Universitas yang berorientasi pada pengembangan dan pembinaan minat dan bakat tertentu yang selanjutnya disebut UKM.
- h. Lembaga independen mahasiswa merupakan lembaga mahasiswa yang bersifat independen yang selanjutnya disebut LIM.

Pasal 12

Lambang

Lambang komponen KBM UAD harus mencantumkan nama Universitas Ahmad Dahlan.

Pasal 13

Periode Kepengurusan

Periode kepengurusan komponen KBM UAD adalah 1 (satu) tahun.

BAB VI

HIERARKI SUMBER HUKUM

Pasal 14

Hierarki Sumber hukum yang berlaku dalam KBM UAD terdiri dari:

- a. AD/ART KBM UAD
- b. Undang-Undang KBM UAD
- c. Peraturan Presiden
- d. Peraturan KBMF
- e. Peraturan Fakultas
- f. Peraturan HMPS
- g. hal-hal yang belum diatur akan diatur kembali di dalam Undang-Undang

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

Permusyawaratan terdiri dari:

- a. Kongres KBM UAD adalah forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi KBM UAD yang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.
- b. Kongres Luar Biasa KBM UAD adalah forum permusyawaratan setingkat kongres KBM UAD untuk membahas masalah yang mendesak dan tidak bisa ditangguhkan sampai kongres KBM UAD selanjutnya.
- c. Kongres Mahasiswa Fakultas adalah forum permusyawaratan tertinggi di tingkat fakultas yang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.
- d. Kongres Mahasiswa Program Studi adalah forum permusyawaratan tertinggi di tingkat program studi yang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.
- e. Kongres UKM/LIM adalah forum permusyawaratan tertinggi unit kegiatan mahasiswa/Lembaga Independen Mahasiswa yang diadakan 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

SUMBER DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 16

Sumber Keuangan

Keuangan KBM UAD diperoleh dari:

- a. Alokasi dana kemahasiswaan UAD Yogyakarta.
- b. Iuran anggota.
- c. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 17

Pengelolaan Keuangan

Keuangan mahasiswa dikelola sepenuhnya oleh Universitas dengan pengawasan DPMU.

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB X

PERUBAHAN AD/ART

Pasal 19

AD/ART hanya dapat diubah oleh kongres KBM UAD dan perubahannya sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 %+ 1 dari jumlah peserta penuh kongres.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 19

- a. Pembubaran KBM UAD menjadi wewenang kongres KBM UAD.
- b. Setelah KBM UAD dibubarkan, maka segala kewajiban dan aset menjadi tanggung jawab UAD.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 20

Anggaran Dasar (AD) ini menjadi pengganti Anggaran Dasar (AD) sebelumnya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota

Anggota KBM UAD adalah semua mahasiswa UAD Yogyakarta yang sedang menempuh jenjang pendidikan S1.

Pasal 2

Hak Anggota

Setiap anggota KBM UAD berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengajukan aspirasi kepada KBM UAD dan diperjuangkan aspirasinya.
- b. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh KBM UAD.
- c. Mendapatkan informasi secara terbuka dan transparan dari KBM UAD.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Setiap anggota KBM UAD berkewajiban:

- a. Menjaga nama baik KBM UAD dan civitas akademika UAD
- b. Menjunjung tinggi AD/ART dan segala peraturan yang berlaku
- c. Mendukung kebijakan dan program-program KBM UAD selama tidak bertentangan dengan sumber hukum yang berlaku
- d. Mendorong terciptanya KBM UAD yang harmonis dan dinamis.

Pasal 4

Masa Berlaku

Anggota KBM UAD berakhir jika hilang status kemahasiswaannya

BAB II

TATA URUTAN HUKUM

Pasal 5

Tata urutan hukum KBM UAD adalah:

- a. AD/ART KBM UAD, merupakan aturan hukum tertinggi KBM UAD yang dibuat dan disahkan dalam kongres KBM UAD.

- b. Peraturan KBM UAD, merupakan aturan yang dibuat oleh DPMU atau diusulkan oleh komponen KBM UAD, dibahas dan disetujui dalam sidang DPMU dan kemudian ditetapkan oleh ketua DPMU bersama presiden mahasiswa.
 - c. Keputusan Presiden Mahasiswa UAD, merupakan aturan yang dibuat oleh presiden mahasiswa UAD yang disetujui oleh DPMU dan disahkan oleh KBM UAD selama tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan KBM UAD.
- (USULAN : menyesuaikan dengan Anggaran Dasar) SEPAKAT

BAB III
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS

Pasal 6

Nama

Organisasi ini bernama dewan perwakilan mahasiswa universitas yang selanjutnya disingkat
DPMU

Pasal 7

Keanggotaan

Keanggotaan DPMU

- a. Anggota DPMU berjumlah minimal 9 orang maksimal 21 orang
- b. Anggota DPMU berasal dari calon legislatif yang diajukan oleh Partai Mahasiswa yang terpilih melalui proses PEMILWA secara langsung.
- c. Anggota DPMU bertugas selama 1 (satu) periode dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam PEMILWA maksimal 1 (satu) periode selanjutnya selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- d. Anggota DPMU dapat diberhentikan jika:
 - 1) Meninggal dunia
 - 2) Mengundurkan diri
 - 3) Melanggar peraturan kbm atau peraturan ad/art

Pasal 8

Fungsi, Tugas dan Wewenang

DPMU memiliki fungsi:

- a. Advokasi, yaitu memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
- b. Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan AD/ART, Peraturan KBM UAD, Kebijakan KBM UAD dan Kebijakan Universitas yang berkaitan mahasiswa.

c. Legislasi/Regulasi, yaitu membentuk Peraturan KBM UAD.

DPMU memiliki tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Peraturan KBM UAD
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) Pelaksanaan AD/ART dan Peraturan KBM UAD
 - 2) Kebijakan KBM UAD dan civitas akademika UAD.
- c. Mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
- d. Menyelenggarakan kongres KBM UAD. Dibantu oleh DPMF se-UAD
- e. Melaksanakan hal-hal yang ditetapkan dalam kongres KBM UAD.
- f. Mengevaluasi program kerja dan meminta pertanggungjawaban BEMU

Pasal 9

Hak dan Kewajiban

DPMU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hak:

- a. Interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada presiden mahasiswa dan komponen organisasi KBM UAD lainnya.
- b. Angket, yaitu melakukan penyelidikan dan menggali aspirasi mahasiswa.
- c. Petisi, yaitu mengusulkan kegiatan kepada presiden mahasiswa dan komponen organisasi KBM UAD lainnya.
- d. Menyatakan pendapat.

Setiap anggota DPMU berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan mahasiswa serta tunduk kepada aturan yang berlaku.

Pasal 10

Struktur DPMU

Struktur DPMU terdiri dari:

- a. Ketua umum
 - b. Wakil ketua
 - c. Sekretaris JENDRAL
 - d. sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Ketua dan anggota komisi yang terbagi dalam:
 - 1) Komisi A (Komisi Advokasi).
 - 2) Komisi B (Komisi Controlling/Pengawasan).
 - 3) Komisi C (Komisi Legislasi/Regulasi).
1. Pembagian tugas dan wilayah kerja struktur DPMU diatur dalam tata tertib DPMU.

2. Pembentukan struktur pengurus DPM diselenggarakan dalam sidang istimewa DPM U TERPILIH.
3. Pelantikan KETUA UMUM DPM diselenggarakan dalam kongres KBM UAD OLEH PIMPINAN SIDANG TETAP.

BAB IV

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 12

Nama

Organisasi ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat BEMU.

Pasal 13

Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa

- a. Ketua dan wakil ketua BEMU disebut Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
- b. Presiden dan wakil presiden diusung melalui partai dan dipilih melalui pemilwa.
- c. Presiden dan wakil presiden mahasiswa dilantik dikongres kbm uad oleh Ketua DPMU.
- d. Masa jabatan presiden dan wakil presiden 1 periode
- e. Kekuasaan tertinggi lembaga eksekutif berada di tangan Presiden Mahasiswa yang dibantu oleh wakil presiden serta kabinet yang dibentuknya.

Pasal 14

Fungsi

BEMU memiliki fungsi:

- a. Eksekutif, yaitu sebagai pelaksana pemerintahan mahasiswa.
- b. Koordinatif, yaitu sebagai upaya untuk membangun koordinasi seluruh komponen organisasi KBM UAD.
Opsi: organisasi dihapus.

Pasal 15

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang BEMU adalah:

- a. Mematuhi dan mentaati AD/ART KBM UAD, serta aturan yang berlaku lainnya.
- b. Melaksanakan hasil kongres KBM UAD.
- c. Melakukan rekrutmen dan menyusun kabinet BEMU.
- d. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang selanjutnya diusulkan kepada DPMU.
- e. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa.
- f. Melaksanakan tugas-tugas BEMU lainnya sesuai kongres dan aturan yang berlaku.

Pasal 16

Hak dan Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BEMU memiliki hak:

- a. Mengusulkan rancangan peraturan serta rancangan kerja kepada DPMU.
- b. Mengesahkan rancangan peraturan serta rancangan kerja yang telah dibahas dan disetujui oleh DPMU.
- c. Mengeluarkan Keputusan Presiden.
- d. Setiap anggota BEMU berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai lembaga eksekutif mahasiswa serta tunduk atas aturan yang berlaku.

Pasal 17

Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa tidak diperkenankan merangkap jabatan strategis pada komponen organisasi KBM UAD lainnya yang dapat mempengaruhi optimalisasi kinerjanya.

BAB V

MAHKAMAH KONSTITUSI MAHASISWA UNIVERSITAS

PASAL 18

NAMA

ORGANISASI INI BERNAMA MAHKAMAH KONSTITUSI MAHASISWA UNIVERSITAS
YANG SELANJUTNYA DISEBUT MKMU

PASAL 19

KEHAKIMAN

- a. HAKIM MKMU BERJUMLAH MINIMAL 5 ORANG DAN MAKSIMAL 9 ORANG
- b. HAKIM MKMU BERASAL DARI MAHASISWA AKTIF UAD
- c. HAKIM MKMU BERTUGAS SELAMA 1 PERIODE
- d. HAKIM DARI MKMU TIDAK DIPERKENANKAN MERANGKAP JABATAN PADA KOMPONEN ORGANISASI KBM UAD LAINNYA YANG DAPAT MEMPENGARUHI OPTIMALISASI KINERJA
- e. CALON HAKIM MKMU DIAJUKAN OLEH PRESIDEN MAHASISWA DAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS YANG KEMUDIAN AKAN DISAHKAN DALAM SIDANG PLENO DPM U
- f. HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM AD/ART SELANJUTNYA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG

PASAL 20
FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

FUNGSI

1. SEBAGAI PENAFSIR FINAL AD/ART KBM U
2. SEBAGAI PELINDUNG AD/ART KBM U

WEWENANG

1. MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KBM UAD TERHADAP AD/ART KBM UAD
2. MENYELESAIKAN SENGKETA LEMBAGA MAHASISWA DITINGKAT UNIVERSITAS
3. MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (PEMILWA) DI TINGKAT UNIVERSITAS; DAN,
4. MENYELESAIKAN PERMASALAHAN DI TINGKAT FAKULTAS JIKA FAKULTAS YANG BERSANGKUTAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA

KEWAJIBAN

1. MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPM U MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN MAHASISWA DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN BEM UNIVERSITAS MENURUT AD/ART KBM UAD
2. MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPM U MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH LEMBAGA MAHASISWA SETINGKAT UNIVERSITAS

PASAL 21

SIFAT

ORGANISASI MKMU INI BERSIFAT INDEPENDEN YAITU BEBAS DAN MERDEKA

BAB VI

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

FAKULTAS

Pasal 22

Nama

Organisasi ini bernama dewan perwakilan mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut
DPMF

Pasal 23
keanggotaan

Keanggotaan DPMF

- a. Anggota DPMF berjumlah minimal 5 orang maksimal 13 orang
- b. Anggota DPMF berasal dari calon legislatif yang mengajukan diri secara independen melalui Pemilwa Fakultas.
- c. Anggota DPMF bertugas selama 1 (satu) periode dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam PEMILWA maksimal 1 (satu) periode selanjutnya selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24
Fungsi, Tugas dan Wewenang

1. DPMF memiliki fungsi:
 - a. Advokasi, yaitu memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
 - b. Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan baik berupa anggaran maupun proker serta pelaksanaan AD/ART KBM UAD, Peraturan KBMF UAD, dan kebijakan fakultas.
 - c. Legislasi/Regulasi, yaitu membentuk Peraturan KBMF UAD.
2. DPMF memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Membentuk Peraturan KBMF UAD.
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) pelaksanaan AD/ART dan Peraturan KBMF UAD.
 - 2) kebijakan KBMF UAD
 - c. Mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
 - d. Menyelenggarakan kongres KBMF UAD.
 - e. Melaksanakan hal-hal yang ditetapkan dalam kongres KBMF UAD.
 - f. Mengevaluasi program kerja dan meminta pertanggungjawaban BEMF

Pasal 25
Hak dan Kewajiban

DPMF dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hak:

- a. Interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada Gubernur BEMF. dan komponen organisasi KBMF UAD lainnya.
- b. Angket, yaitu melakukan penyelidikan dan menggali aspirasi mahasiswa.
- c. Petisi, yaitu mengusulkan kegiatan kepada Gubernur BEMF dan komponen organisasi KBMF UAD lainnya.
- d. Menyatakan pendapat.

- e. Setiap anggota DPMF berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan mahasiswa serta tunduk kepada aturan yang berlaku.
- f.

Pasal 26

Struktur DPMF

Struktur DPMF terdiri dari:

- a. Ketua umum
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Ketua dan anggota komisi yang terbagi dalam:
 - 1) Komisi A (Komisi Advokasi).
 - 2) Komisi B (Komisi Pengawasan).
 - 3) Komisi C (Komisi Legislasi/Regulasi).
- 4. Pembagian tugas dan wilayah kerja struktur DPMF diatur dalam tata tertib DPMF.
- 5. Pembentukan struktur pengurus DPMF diselenggarakan dalam sidang istimewa KBMF UAD.
- 6. Pelantikan struktur pengurus DPMF dilakukan oleh ketua DPMF.

Pasal 27

Rapat-rapat DPMF

Jenis-jenis rapat yang dilaksanakan oleh DPMF, yaitu:

- a) Rapat Pleno, yaitu rapat yang dihadiri oleh semua anggota DPMF.
- b) Rapat Komisi, yaitu rapat yang dilaksanakan internal komisi tertentu.
- c) Rapat Pimpinan, yaitu rapat yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua komisi.
- d) Rapat Koordinasi, yaitu rapat yang dilaksanakan oleh DPMF dengan komponen organisasi KBMF UAD lainnya.

BAB VII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 28

NAMA

Organisasi ini bernama badan eksekutif mahasiswa fakultas yang selanjutnya disingkat BEMF.

Pasal 29

Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa

1. Ketua dan wakil ketua BEMF disebut Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa.
2. GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIPILIH MELALUI PEMILWA SECARA INDEPENDEN DAN/ATAU PARTAI
3. Gubernur dan wakil gubernur mahasiswa dilantik dikongres kbmf uad oleh ketua dpm fakultas.
4. Masa jabatan Gubernur dan wakil gubernur 1 periode
5. Kekuasaan tertinggi lembaga eksekutif fakultas berada di tangan Gubernur Mahasiswa yang dibantu oleh wakil gubernur mahasiswa serta pengurus yang dibentuknya.

Pasal 30

Fungsi

BEMF memiliki fungsi:

- c. Eksekutif, yaitu sebagai pelaksana pemerintahan mahasiswa di tingkat fakultas.
- d. Koordinatif, yaitu sebagai upaya untuk membangun koordinasi seluruh komponen KBMF UAD.

Pasal 31

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang BEMF adalah:

- a. Mematuhi dan mentaati AD/ART KBM UAD, serta aturan yang berlaku lainnya.
- b. Melaksanakan hasil kongres KBMF UAD.
- c. Melakukan rekrutmen dan menyusun kepengurusan BEMF.
- d. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang selanjutnya diusulkan kepada DPMF.
- e. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Fakultas.
- f. Melaksanakan tugas-tugas BEMF lainnya sesuai kongres dan aturan yang berlaku.

Pasal 32

Hak dan Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BEMF memiliki hak:

- a. Mengusulkan rancangan peraturan serta rancangan kerja kepada DPMF.
- b. Mengesahkan rancangan peraturan serta rancangan kerja yang telah dibahas dan disetujui oleh DPMF.
- c. Mengeluarkan Keputusan Gubernur Yang di ketahui oleh DPMF

Setiap anggota BEMF berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai lembaga eksekutif mahasiswa serta tunduk atas aturan yang berlaku.

Pasal 33

Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa tidak diperkenankan merangkap jabatan strategis pada komponen organisasi KBM UAD lainnya yang dapat mempengaruhi optimalisasi kinerjanya.

BAB VIII

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 34

Nama

Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah lembaga kemahasiswaan di tingkat program studi yang selanjutnya **disingkat** HMPS.

Pasal 35

Ketua dan wakil ketua

1. Ketua dan Wakil ketua HMPS dipilih melalui PEMILWA Prodi.
2. Ketua dan Wakil ketua HMPS terpilih hasil PEMILWA Prodi berhak membentuk struktur HMPS.
3. Ketua dan Wakil Ketua HMPS dilantik oleh Gubernur Mahasiswa Fakultas.

Pasal 36

Ketentuan lainnya

Hal-hal yang belum diatur akan dibahas lebih lanjut dalam Undang-Undang.

BAB IX

UNIT KEGIATAN MAHASISWA & LEMBAGA INDEPENDEN MAHASISWA

Pasal 37

Nama

1. Unit Kegiatan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang berorientasi pada pengembangan dan pembinaan minat dan bakat tertentu yang selanjutnya disebut UKM.
2. Lembaga Independen Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang berorientasi pada pengembangan dan pembinaan minat dan bakat tertentu yang mempunyai hak-hak khusus yang selanjutnya disebut LIM.
3. Ketua dan Wakil ketua UKM & LIM dipilih melalui Kongres UKM & LIM.
4. UKM & LIM berkordinasi dengan DPMU dan BEMU.

Pasal 38

Pendirian UKM & LIM Baru

UKM & LIM baru didirikan melalui tahap-tahap:

I. Tahap Pengajuan.

- a. UKM & LIM baru diajukan kepada DPMU dan berkoordinasi dengan UKM & LIM yang telah disahkan dalam kongres sebelum kongres KBM diselenggarakan.
- b. Syarat-sarat umum pengajuan UKM & LIM baru, yaitu:
 - a) Memiliki orientasi minat bakat yang jelas dan belum terwadahi dalam UKM yang telah ada.
 - b) Memiliki Visi, Misi, Tujuan dan program kerja yang jelas.
 - c) Memiliki struktur kepengurusan dan anggota minimal 50 mahasiswa aktif yang mewakili minimal 5 Fakultas yang ada di UAD.
 - d) Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UAD.

II. Tahap Presentasi.

- a. UKM & LIM Baru melakukan presentasi profil organisasi dalam kongres KBM UAD.
- b. Kongres berhak menolak atau memberikan status percobaan melalui pandangan umum atas presentasi profil tersebut.

III. Tahap Percobaan.

- a. Apabila kongres menerima presentasi, maka kongres memberikan status percobaan kepada UKM & LIM baru tersebut.
- b. Selama masa percobaan, UKM & LIM baru berkewajiban:
 - a) Melaksanakan kegiatan terbuka dan pembinaan anggota.
 - b) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada DPMU.
 - c) Menyenggarakan event berskala regional minimal 1 (satu) kali
- c. Selama masa percobaan, UKM & LIM baru memiliki kesempatan untuk mengajukan proposal dana ke kampus atas persetujuan DPMU berkoordinasi dengan UKM & LIM yang telah disahkan dalam kongres.
- d. Masa percobaan berlaku sampai diselenggarakannya kongres KBM UAD 2 tahun berikutnya.

IV. Tahap Penetapan

- a. Ketika masa percobaan selesai, maka UKM & LIM baru tersebut menyampaikan laporan perkembangan terakhir melalui Kongres KBM UAD didampingi oleh DPMU.
- b. Kongres memberikan pandangan umum final, dengan opsi antara ditolak atau ditetapkan sebagai UKM & LIM baru.

Pasal 39

Pembubaran UKM & LIM

1. UKM & LIM hanya dapat dibubarkan melalui Kongres KBM UAD atau Kongres Luar Biasa UAD.

2. UKM & LIM dibubarkan setelah mendapatkan 3 kali peringatan dari DPMU yang telah berkoordinasi dengan UKM & LIM karena telah:
 - 1) Bertentangan dengan AD/ART KBM UAD, serta peraturan yang disepakati.
 - 2) Fakum dalam kegiatan selama satu periode kepengurusan.
 - 3) Tidak ada proses regenerasi maksimal 2 periode
3. Setelah UKM & LIM dibubarkan, maka segala kewajiban dan aset menjadi tanggung jawab UAD.

BAB X

PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 40

1. Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PEMILWA adalah suatu cara penentuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa, serta anggota DPMU.
2. Hal-hal lain yang berkaitan dengan PEMILWA akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang

BAB XI

PERATURAN KHUSUS DAN PEDOMAN KERJA

Pasal 41

Setiap komponen KBM UAD dapat membuat peraturan khusus dan pedoman kerja selama tidak bertentangan dengan AD/ART serta peraturan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI

Pasal 42

Apabila terbukti melanggar AD/ART dapat dikenakan sanksi berupa SANKSI ADMINISTRATIF YANG SELANJUTNYA DIPUTUSKAN OLEH MKMU

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 43

Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah melalui Kongres KBM UAD atau Kongres Luar Biasa KBM UAD dan perubahan tersebut sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari peserta penuh.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 44

- a. Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang ada dalam ART ini dinyatakan tidak berlaku.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 45

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini menjadi pengganti Anggaran Rumah Tangga (ART) sebelumnya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENGERTIAN

1. Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM UAD adalah suatu haluan kemahasiswaan dalam garis-garis sebagai pernyataan kehendak mahasiswa yang pada hekekatnya merupakan suatu pola umum kerja mahasiswa yang ditentukan dalam Kongres KBM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Pola Umum Kerja BEM UAD merupakan rangkain dari program-program kegiatan menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung selama satu periode kepengurusan.
3. Rangkaian program kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan mahasiswa yang utuh, kreatif dan mandiri baik secara moral maupun intelektual sebagai perwujudan dari Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian Masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM UAD adalah untuk memberikan arah bagi kegiatan dan perjuangan mahasiswa agar tercipta akademisi islam yang berakhlak mulia, kreatif, dan dinamis dalam bidang kemahasiswaan, keagamaan, kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan masyarakat bangsa dan negara yang adil dan makmur.

C. LANDASAN

Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM UAD disusun berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Statuta UAD 2010 dan AD/ART KBM UAD.

D. POKOK-POKOK PENYUSUNAN DAN PENUANGAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA BEM UAD

1. Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, maka perlu disusun pola kerja BEM UAD secara sistematis sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II POLA DASAR HALUAN KERJA BEM UAD
 - c. BAB III POLA UMUM HALUAN KERJA BEM UAD
 - d. BAB IV ARAH, PELAKSANAAN DAN EVALUASI KERJA BEM UAD

e. BAB V PENUTUP

Isi beserta uraian sebagaimana tersebut dalam No. 1 terdapat dalam naskah Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM UAD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ketetapan ini

BAB II

POLA DASAR HALUAN KERJA BEM UAD

A. Makna dan Hakekat

Pola dasar haluan kerja BEM UAD merupakan landasan filosofis sebagai upaya mewujudkan arah kebijaksanaan yang berkesinambungan dalam rangka mencapai cita-cita sebagaimana termaktub dalam mukaddimah AD/ART KBM UAD. Pola dasar ini harus dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap demi terciptanya kesejahteraan bagi mahasiswa UAD. Arah kebijaksanaan dalam pola dasar ini harus didukung oleh seluruh mahasiswa yang diamanatkan kepada BEM UAD.

B. Tujuan

Kegiatan BEM UAD bertujuan mewujudkan dan membina kemitraan antara sesama civitas akademika, membentuk watak mahasiswa yang mandiri, sadar iptek, kreatif, berwawasan kerakyatan dan memiliki integritas yang tinggi serta menjadikan manusia seutuhnya. Adapun yang dimaksud dengan:

Mandiri ialah sikap mental manusia yang selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap tugas dan tantangan dengan tidak menggantungkan diri kepada pihak lain. Pendekatan dalam arti luas ini, dilakukan dengan meningkatkan rasa percaya diri, keuletan dan sikap pantang menyerah yang pembinaannya terpadu dengan aspek-aspek yang lain dalam bidang pendidikan watak.

Sadar Iptek ialah sebuah perwujudan dari masyarakat kampus yang selalau kritis, ilmiah, obyektif serta bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemaslahatan serta kesejahteraan umat manusia. Maka dengan kesadaran yang dilandasi dengan pengetahuan yang dalam akan memunculkan ilmuwan-ilmuwan yang jujur, bertanggung jawab serta berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Kreatif ialah salah satu kemampuan manusia yang dapat membantu mengembangkan kemampuan-kemampuan lain untuk mengintegrasikan apa yang dihadapi dengan apa yang dimiliki, sehingga tercipta suatu kreatifitas yang baru. Kreatifitas bersumber dari pribadi itu sendiri yaitu kemampuan rasional, kemampuan fisik dan kemampuan intuisi atau stimulus-stimulus dari luar.

Berwawasan Kerakyatan ialah suatu komitmen BEM UAD dalam memperjuangkan dan mengembangkan misi kerakyatan, terutama kaum mustad afin. Integritas yang tinggi ialah sikap manusia yang bertanggung jawab, sportif dan konsisten terhadap komitmen yang

telah disepakati bersama. Manusia seutuhnya yaitu seseorang yang bertaqwa kepada Allah SWT, mempunyai kemampuan nalar intelektual, kemampuan kreatif dan kemampuan fisik serta memiliki akhlaq yang terpuji dan dapat dipercaya.

C. Asas Kegiatan

Asas kegiatan terdiri dari Asas Ketaqwaan, Asas Kemitraan, Asas Kebebasan Akademik, Asas Pengkaderan, Asas manfaat, Asas Musyawarah, Asas Kepercayaan, Asas Keterpaduan, Asas Dinamika Sosial, Asas Keterbukaan, Asas Otonom dan asas komunitas. Adapun yang dimaksud dengan :

Asas Ketaqwaan ialah bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan mengarah kepada terbentuknya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Asas Kemitraan ialah bahwa usaha mencapai tujuan pendidikan nasional dan pengembangan organisasi harus dilaksanakan secara bersama-sama antara civitas akademika dan pihak lain terkait.

Asas Kebebasan Akademik ialah kebebasan yang dimiliki civitas akademika yang bertanggungjawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademika serta keintelektualan dengan menggunakan sumber daya perguruan tinggi untuk kepentingan bersama.

Asas Pengkaderan ialah pengembangan organisasi kemahasiswaan harus memperhatikan dan melaksanakan sistem kaderisasi sebagai wujud organisasi yang sehat dan dinamis.

Asas Manfaat ialah bahwa segala kegiatan dan usaha mahasiswa harus bermanfaat sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta mampu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Asas Musyawarah ialah penyelesaian masalah kemahasiswaan dan kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk mahasiswa diusahakan semaksimal mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat melalui proses kegiatan yang ilmiah (memiliki dasar pemikiran dan argumentasi yang jelas) serta bertanggung jawab dalam mencapai pemikiran alternatif, korektif dan konstruktif.

Asas Kepercayaan Pada Diri Sendiri ialah keputusan dan kegiatan mahasiswa harus berdasarkan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, bersendikan nilai-nilai keilmuan yang ada dan mempertimbangkan kepribadian bangsa Indonesia.

Asas Keterpaduan ialah kegiatan kemahasiswaan merupakan suatu kegiatan terpadu antara aktivitas dan kreatifitas suatu ekstra dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Asas Dinamika Sosial ialah kegiatan mahasiswa mempunyai peranan dalam dinamika sosial terutama dalam berhubungan dengan kelompok sosial lain baik sebagai kelompok penekan (Pressure Group) maupun sebagai kekuatan moral (Morale Force).

Asas Keterbukaan ialah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa.

Asas Otonom ialah setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilakukan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Asas Komunitas adalah setiap kegiatan kemahasiswaan harus benar-benar ditujukan kepada kepentingan mahasiswa pada umumnya bukan untuk pada kepentingan pribadi atau golongan.

D. Wawasan Pengembangan Organisasi

- a. Pengembangan organisasi kemahasiswaan harus mampu membentuk watak yang luhur dan secara moral bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.
- b. Pengembangan organisasi kemahasiswaan harus mampu dan sanggup mengembangkan kemampuan penalaran, kemampuan kreatifitas, kemampuan emosional dan kemampuan fisik sebagai wujud intelektualitas dan profesionalisme yang didukung oleh minat dan bakat mahasiswa.
- c. Pengembangan organisasi kemahasiswaan harus meningkatkan kepedulian sosial, daya kritis dan pengabdian masyarakat sehingga bermanfaat bagi mahasiswa itu sendiri serta masyarakat pada umumnya.
- d. Pengembangan organisasi itu sendiri, serta masyarakat harus memiliki ciri kegiatan organisatoris, mulai dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan kemahasiswaan, sampai pelaksanaan kegiatan maupun administrasi organisatoris, dan perlu diupayakan meminimalkan campur tangan pihak-pihak luar.

BAB III

POLA UMUM HALUAN KERJA BEM UAD

A. Pendahuluan

Berdasarkan pola dasar kegiatan haluan kerja BEM UAD, disusunlah pola umum haluan kerja BEM UAD yang diusahakan sebagai pengarah dalam melaksanakan pembinaan antara civitas akademika dalam menuju tercapainya misi Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta dengan mempertimbangkan:

1. Mahasiswa sebagai individu harus memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sebagai perwujudan makhluk Allah.

2. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ilmiah memiliki peran dalam meningkatkan intelektualitas, kreatifitas, kebenaran, keadilan dan kejujuran ilmiah, kepribadian yang utuh serta memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tangguh.
3. Mahasiswa UAD sebagai bagian dari mahasiswa Indonesia memiliki peran aktif dalam mengisi kemerdekaan serta senantiasa ikut memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
4. Mahasiswa sebagai bagian dari komunitas sosial memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat semaksimal mungkin serta meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial.

B. Realitas Obyektif

Kekuatan pengembangan kegiatan yang dimiliki mahasiswa UAD, merupakan modal dasar kegiatan BEM UAD, yaitu:

1. Modal rohaniyah dan mental, yaitu keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi dalam nilai keilmuan pada diri intelektual muda di Perguruan Tinggi.
2. Besarnya jumlah mahasiswa UAD yang berasal dari berbagai strata, yang memungkinkan perpaduan potensi yang sinergis dan konstruktif.
3. Potensi prestasi UAD, yaitu bahwa segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah dicapai oleh UAD sepanjang sejarah termasuk bidang keagamaan, keilmuan, sosial, budaya, politik dan kerja sama dengan pihak luar.
4. Mulai tertatanya kehidupan kemahasiswaan yang sesuai dengan fungsi dasar kelembagaan.

Faktor-faktor dominan yakni suatu kondisi yang memiliki potensi kekuatan sekaligus disisi lain dapat menjadi kelemahan apabila kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik, meliputi:

1. Banyaknya fakultas di lingkungan UAD, secara geografis kurang terintegrasi.
2. Pilihan aktivitas bagi mahasiswa yang semakin bervariasi.
3. Semakin luasnya jaringan yang dimiliki UAD yang tidak diimbangi dengan penataan birokrasi kampus.

Namun demikian terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi dengan sikap taktis dan penuh pertimbangan, yakni kenyataan bahwa terdapat hal-hal berikut:

1. Mahasiswa yang semakin berkurang kepeduliannya terhadap kehidupan kemahasiswaan, kampus dan masyarakatnya sendiri.
2. Kuatnya arus kepentingan politik praktis yang mulai memasuki ranah kampus dan mahasiswa.

3. Adanya arus ideologi transnasionalis yang cenderung bersifat tertutup dan membawa kepentingan terselubung.
4. Kurangnya apresiasi kampus terhadap kreatifitas mahasiswa.
5. Minimnya kesadaran untuk berdialektika dalam ranah akademik ilmiah.
6. Kurangnya kesadaran civitas akademika terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Ahmad Dahlan.
7. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia, dimana hanya meletakkan anak peserta sebagai obyek dan tidak lebih dari input proses industrialisasi dan komersialisasi pendidikan sehingga menjadikan peserta didik kurang memiliki kepedulian yang utuh serta kemampuan yang berpengaruh terhadap intelektual yang handal.

BAB IV

ARAH, PELAKSANAAN DAN EVALUASI KERJA BEM UAD

Kegiatan BEM UAD harus diarahkan untuk penggalian potensi dan pengembangan daya kreasi serta meningkatkan tanggungjawab mahasiswa UAD yang handal guna menjawab tantangan zaman. Hal tersebut dapat dicapai dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penalaran dan Keilmuan. Bertujuan untuk menumbuhkembangkan daya kreatifitas yang tinggi, pola pikir yang sistematis, analitis dan kritis serta memiliki kemampuan menejemen organisasi.
2. Minat dan Bakat. Bertujuan untuk menumbuhkembangkan kemampuan, prestasi dan apresiasi seni dan olah raga serta kesehatan jasmani dan rohani guna memantapkan kepribadiannya.
3. Upaya Perbaikan Kesejahteraan dan Advokasi Mahasiswa. Bertujuan untuk meningkatkan hubungan timbal balik yang selaras antar warga civitas akademika dan meningkatkan kesejahteraan material, spiritual mahasiswa dan produktifitas masyarakat.
4. Pengabdian masyarakat. Pemberdayaan dan pendidikan masyarakat bertujuan untuk memiliki tanggung jawab dan politis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan serta meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial.
5. Tanggap terhadap isu nasional dan internasional guna menjawab tantangan umat dan zaman.

Usaha-usaha tersebut bertujuan menumbuhkembangkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, membentuk manusia yang akhlakul kharimah, bermental disiplin, kerja keras, tangguh dan memiliki rasa tanggung jawab serta menghayati dan mempertahankan tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Pengembangan dan pertumbuhan organisasi kemahasiswaan akan berhasil bila mendapatkan dukungan dari seluruh mahasiswa. Dukungan dari mahasiswa akan besar jika pengembangan dan pertumbuhan organisasi kemahasiswaan mampu menangkap kepentingan dan kebutuhan mahasiswa. Semua itu dilakukan dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang tangguh dan handal dalam berbagai situasi untuk menghadapi masa depan.

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan kerja Badan Eksekutif Mahasiswa UAD diatas maka :

1. Menegaskan kepada BEM UAD untuk mengemban dan melaksanakan ketetapan ini.
2. Ketetapan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada Kongres Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun 2015.